

PENGJAUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 01.0

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

b. Alamat

c. Jenis Sekolah

d. Status Sekolah

e. Program

f. Kabupaten/Kota

g. Kecamatan

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

d. Tanggal

Operator Dinas Pendidikan,

KUDUS 22 Mei 2017
Kepala Sekolah,
UNZA MAUNAH S.Pd

Isi:

1. Lembar pengantar dan surat undangan formulir ini;
2. Lembar pengantar formulir ini (dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat);
3. Menyerahkan foto copy surat undangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Asli dan foto copy formulir ini (dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat);
5. Jika mengajukan kembali, harus mengikutsertakan formulir ini (dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat);
6. Dalam pengisian formulir, Anda harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

L 005 : 7 x 12

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 411 / 31.9 / 03/04/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA KELOMPOK NURUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan, Keperumudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Kelompok Bermain Nurul Ulum tanggal 20 Desember 2016 Nomor: 067/PLN/III/2016 perihal permohonan izin pendirian satuan KB Nurul Ulum, dan Berita Acara Tim Verifikasi terhadap lembaga Kelompok Bermain Nurul Ulum, Kepala Dinas Pendidikan, Keperumudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan, Keperumudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Keperumudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

KEDUA

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Keperumudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- e. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- f. memasing Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila:

- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya);

KEEMPAT

Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 28 Februari 2017



Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : Kelompok Bermain Nurul Ulum
Jalur Pendidikan : Non Formal
Tanggal berdir : 26 Maret 2013
Status : Swasta
Alamat : Jl. Kudus Colo KM 10
Desa : Pij RT 003 RW 004
Kecamatan : Dawe
Kabupaten : Kudus
Telp : 08512890467/085740896753
Pengelola : UNZA MAUNAH
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ULUM

Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dawe;
2. KB Nurul Ulum
3. Asis.